



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

Jalan Syech Nawawi Albantani No. 3 Km. 5 Telp. (0254) 214085 Kota Serang - Banten

 www.ptun-serang.go.id  informasi@ptun-serang.go.id



Visi

"Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Yang Agung"

Misi

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.*
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.*
- 3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.*
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.*

NILAI-NILAI UTAMA

- 1. Kemandirian*
- 2. Integritas*
- 3. Kejujuran*
- 4. Akuntabilitas*
- 5. Responsibilitas*
- 6. Keterbukaan*
- 7. Ketidakberpihakan*
- 8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum*





PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2024



Meraih Prestasi Terbaik Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyusunan (SMAP)
Tahap Evaluasi II Tahun 2024 dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI



PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2024



Meraih Prestasi Terbaik Sebagai Badan Publik Informatif Kategori Lembaga Non Struktural (LNS) Vertikal dari Komisi Informasi Provinsi Banten



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2024



Terbaik ke I Sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Survei Kepuasan Masyarakat
Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara 51-100 Tahun 2024



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2024



Peringkat I Penerima Anugerah Sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan
Peradilan Elektronik Kategori PTUN Beban Perkara 51-100
Tahun 2024



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2024



Peringkat Terbaik ke-III Penerima Anugerah Sebagai Pengadilan Terbaik
Dalam Pelaksanaan Kinerja Eksekusi Kategori Pengadilan Tata Usaha
Negara Dengan Beban Perkara 51-100 Tahun 2024



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2024



PerinJuara ke-III Kegiatan Lomba Peningkatan Pelayanan Peradilan Di
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2024



PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2024



Meraih Piala Bergilir Gubernur Banten sebagai badan publik informatif kategori Lembaga Non Struktural (LNS)/Vertikal dari Komisi Informasi Provinsi Banten Tahun 2024



PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2024



Meraih Penghargaan Sebagai Petugas PPID Terbaik Kategori Lembaga Non Struktural (LNS)/Vertikal Tahun 2024



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Serang, 10 Februari 2025
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.



Daftar Isi

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi

BAB I

PENDAHULUAN

<i>Latar Belakang</i>	2
<i>Kedudukan, Wewenang dan Fungsi</i>	3
<i>Struktur Organisasi</i>	4
<i>Isu Strategis</i>	5
<i>Sistematika Penyajian</i>	7

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

<i>Rencana Strategis Tahun 2020-2024</i>	9
<i>Rencana Kinerja Tahun 2024</i>	17
<i>Perjanjian Kinerja Tahun 2024</i>	17

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

<i>Capaian Kinerja Organisasi</i>	19
<i>Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja</i>	20
<i>Realisasi Anggaran</i>	35
<i>Dukungan Anggaran Terhadap Kinerja</i>	37
<i>Analisis Efisiensi</i>	41

BAB IV

PENUTUP

<i>Kesimpulan</i>	45
<i>Rekomendasi</i>	46

LAMPIRAN



Daftar Tabel

Tabel 1 Capaian Kinerja Ringkasan Eksekutif Tahun 2024.....	vi
Tabel 2 Uraian Tugas Struktur Organisasi.....	3
Tabel 3 Rencana Strategis 2020-2024.....	16
Tabel 4 Rencana Kinerja 2024.....	17
Tabel 5 Target Kinerja Tahun 2024	17
Tabel 6 Capaian Kinerja Organisasi	19
Tabel 7 Persentase Perkara TUN yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024	20
Tabel 8 Persentase Penyelesaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2024	21
Tabel 9 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi Tahun 2024	22
Tabel 10 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi Tahun 2020 - 2024	23
Tabel 11 Tabel Capaian Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tahun 2020-2024	24
Tabel 12 Jumlah Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para pihak Tepat Waktu 2024	28
Tabel 13 Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020-2024	28
Tabel 14 Persentase Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2024	30
Tabel 15 Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2020-2024	30
Tabel 16 Persentase Pencari Keadilan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2024	31
Tabel 17 Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2020-2024	32
Tabel 18 Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2024	34
Tabel 19 Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahu 2020-2024	35
Tabel 20 Realisasi Anggaran Tahun 2020 - 2024	35
Tabel 21 Realisasi DIPA 01 Tahun 2024	36
Tabel 22 Realisasi DIPA 05 Tahun 2024	36
Tabel 23 Realisasi DIPA 01 Mendukung Sasaran Strategis 1 pada Indikator 1 dan 2	37
Tabel 24 Realisasi DIPA 01 Mendukung Sasaran Strategis 1 pada Indikator 3.....	38
Tabel 25 Realisasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara Mendukung Sasaran Strategis ke-2	38
Tabel 26 Realisasi DIPA 05 Mendukung Sasaran Strategis ke-3 pada Indiktaor 1 dan 2.....	39
Tabel 27 Realisasi Biaya Eksekusi Mendukung Sasaran Strategis ke-4.....	40
Tabel 28 Analisis Efisiensi Pada Sasaran Strategis ke-1	41
Tabel 29 Analisis Efisiensi Pada Sasaran Strategis ke-2	42
Tabel 30 Analisis Efisiensi Pada Sasaran Strategis ke-3	42
Tabel 31 Analisis Efisiensi Pada Sasaran Strategis ke-4	43
Tabel 32 Perbandingan Prestasi Capaian Kinerja Antara Tahun 2024 dengan 2023	45

Daftar Grafik

Grafik 1 Penyelesaian Perkara TUN Tepat Waktu	21
Grafik 2 Perentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi.....	22
Grafik 3 Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	28
Grafik 4 Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2020-2024	30
Grafik 5 Persentase Pencari Keadilan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 2020-2024	32
Grafik 6 Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2020-2024	34
Grafik 7 Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024	35

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	4
Gambar 2 Framework Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	11
Gambar 3 Pohon Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	12
Gambar 4 Kerangka Logis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	15



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 55 ayat (5) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Pelaporan Kementerian/Lembaga dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.


Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2024 ini disusun sebagai perwujudan kewajiban Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mempertanggungjawabkan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta memperhatikan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 hal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Negara kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Di samping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada Stakeholder dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Serang, 10 Februari 2025



Dr. AGUS BUDI SUSILO., S.H., M.H.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah lingkungan peradilan tata usaha negara yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menjadi kawal depan (voorj post) Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang didasarkan kepada visi, misi, target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam sasaran strategis yang ditetapkan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2024. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan menerapkan indikatornya masing-masing.

Secara umum seluruh sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagian besar tercapai secara optimal. Hal ini terlihat pada pencapaian kinerja pada beberapa indikator sasaran strategis yang capaiannya lebih dari 100 (seratus) persen.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebesar 107,60% (seratus tujuh koma enam puluh) persen.

Tabel 1 : Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel	1. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	91	100	109,89
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	65	68,27	105,03
		3. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	97,5	98,19	100,71
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1					105,21
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100
		2. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	128,13	128,13
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 3					114,07
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90	100	111,11
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1 s.d. 4					107,60



BAB I

PENDAHULUAN

- **LATAR BELAKANG**
- **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**
- **STRUKTUR ORGANISASI**
- **ISU STRATEGIS**
- **SISTEMATIKA PENYAJIAN**

LATAR BELAKANG

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memberikan pelayanan terhadap para pengguna Pengadilan yang dilaksanakan pada Gedung beralamat di Jalan Syech Nawawi Albantani No. 5 Km. 3 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Wilayah hukum perkara tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang meliputi 8 (delapan) kabupaten dan kota di Provinsi Banten yakni:

1. Kabupaten Serang;
2. Kabupaten Tangerang;
3. Kabupaten Pandeglang;
4. Kabupaten Lebak;
5. Kota Serang;
6. Kota Tangerang;
7. Kota Tangerang Selatan; dan
8. Kota Cilegon.










TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.


STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Tabel 2 : Uraian Tugas Struktur Organisasi

TUGAS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA	FUNGSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
 <p>1. Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. 2. Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) yang berwenang</p>	 <p>Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan.</p>
 <p>Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta.</p>	 <p>Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengajaran, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.</p>
 <p>Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.</p>	 <p>Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.</p>
	 <p>Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.</p>
	 <p>Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian dan organisasi tatalaksana, umum dan keuangan, perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan).</p>
	 <p>Fungsi Lainnya, pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.</p>

Gambar 1: Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



Uraian Tugas

KETUA mempunyai tugas sebagai pimpinan Pengadilan, bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh Wakil, menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

WAKIL KETUA bertugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

HAKIM bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum tata usaha negara, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bidang atau unit kerja internal yang ditugaskan kepadanya.

PANITERA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

SEKRETARIS mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

PANMUD PERKARA bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara dan barang bukti.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga dan sarana prasarana, keamanan, keprotokolanan, perpustakaan, pengelolaan keuangan.

PANMUD HUKUM bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan administrasi yang berkaitan dengan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyediaan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana,

SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyediaan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

ISU STRATEGIS

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai pengadilan tingkat pertama memiliki cakupan wilayah hukum perkara tata usaha negara yang meliputi 8 (delapan) kabupaten dan kota di Provinsi Banten memiliki peran yang sangat penting, mengingat Pengadilan Tata Usaha Negara Serang secara lokasi maupun hirarki saat ini adalah sebagai institusi yang berada di wilayah penyangga Ibukota Negara.

Peran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama adalah dalam hal mengadili perkara tingkat pertama di wilayah hukumnya, memberi keterangan pertimbangan dan nasihat hukum pada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta, hingga peran lainnya sebagai pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, selama kurun waktu 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan tersebut merupakan aspek strategis baik berupa pelaksanaan regulasi maupun dalam hal modernisasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengatasi kendala penyelenggaraan peradilan berupa lambatnya penanganan perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur.

Beberapa aspek strategis yang telah dilakukannya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2023 sebagai berikut:

- Predikat WBK dan WBBM yang telah diraih menjadi dasar Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ditunjuk untuk membangun dan menerapkan salah satu program unggulan Mahkamah Agung RI melalui Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yakni Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2024 merupakan Tahap Evaluasi ke-II. Hal tersebut merupakan lanjutan dari tahap sebelumnya yakni Tahap Evaluasi ke-I dalam Pembangunan SMAP yang didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 14/BP/SK.PW1/01/III/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang mengikutsertakan beberapa perwakilan Satker dari 4 (empat) lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI untuk Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Sistem kerja Tim SMAP Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, terdiri dari Manajemen Puncak, Ketua Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP), Internal Auditor, Tim Pembangun Integritas dan Document Control yang masing-masing memiliki tugas tersendiri. Tim SMAP selanjutnya ditugaskan untuk mengikuti Pelatihan/Training secara *asynchronous* yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MA RI) melalui portal website Elearning SMAP Mahkamah Agung: <https://smap.mahkamahagung.go.id/elearning>

Adapun tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam proses pembangunan SMAP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas.
- Pemenuhan Dokumen SMAP.
- Penandatanganan Pakta Integritas Pihak Ketiga.
- Sosialisasi Kebijakan dan Pedoman SMAP.
- Sosialisasi Whistleblowing System, Benturan Kepentingan, SPIP dan Pengendalian Gratifikasi.
- Internal Audit.
- Tinjauan FKAP.
- Tinjauan Manajemen.
- Evaluasi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, dan
- Penerimaan Sertifikat SMAP

- e-PANTUN Elektronik Pengambilan Salinan Putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Melalui sistem aplikasi layanan e-PANTUN Pihak berperkara dapat mengajukan permohonan pengambilan Salinan Putusan Perkara secara online tanpa harus datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sehingga lebih efektif, aman dan akuntabel.
- e-Pemeriksaan Setempat merupakan aplikasi Elektronik pemeriksaan setempat di PTUN Serang adalah fitur pelaporan pemeriksaan setempat yang terintegrasi di aplikasi oneTUN. Fitur ini merupakan solusi untuk mencegah penyuapan dan gratifikasi dalam proses peradilan.

- Mengembangkan inovasi yang mendukung peningkatan pelayanan publik yaitu: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Online adalah inovasi layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang terintegrasi dengan beberapa jenis layanan yang ada pada PTSP. PTSP Online Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat diakses melalui alamat <https://ptsp.ptun-serang.go.id/>

Layanan yang dapat diperoleh oleh masyarakat pada PTSP Online ini adalah:

- Informasi Layanan
- Pengaduan
- Survey Kepuasan Masyarakat & IPK
- Data Statistik
- Live Chat PTSP
- Live Streaming PTSP
- Layanan Data Perkara

- Meningkatkan inovasi yang mendukung peningkatan pelayanan keterbukaan informasi publik untuk lembaga non struktural vertikal yaitu: upgrading layanan informasi pada PPID yang semula berbasis website dikembangkan pula berbasis android yang dapat diunduh pada apps playstore melalui gadget tipe android.

Laman aplikasi PPID yang berbasis website dapat diakses melalui <https://ppid.ptun-serang.go.id/>

Membangun inovasi yang mendukung peningkatan Pelayanan publik yakni *oneTUN* yang didalamnya memiliki pilihan fitur inovasi berupa:

- e-BASKARATUN Elektronik Surat Keterangan Bebas Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Melalui sistem aplikasi layanan pengajuan surat keterangan bebas perkara secara online tanpa harus datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sehingga lebih efektif, aman dan akuntabel.



SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Pada sub bab ini diuraikan pula analisis efisiensi pada tiap sasaran strategis terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap relevan.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024**
- **RENCANA KINERJA TAHUN 2024**
- **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui perencanaan yang efektif, terarah, dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyusun Rencana Strategis 2020-2024 mengacu pada rencana Strategis Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang

memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

IKU mengacu pada indikator kinerja utama Mahkamah Agung yang telah direviu berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.



VISI

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Neegara Serang Yang Agung”

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menjadikan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, telah dirumuskan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, sesuai misi Mahkamah Agung adalah:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan ini adalah:

- a. Persentase perkara yang diselesaikan Tepat waktu
- b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi.
- c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Meningkatnya efektivitas penyelesaian pengelolaan perkara..

Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan ini adalah:

- Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan..
Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan ini adalah:
 - a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
 - b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan ini adalah:
 - Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menggunakan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
 - a. Persentase perkara yang diselesaikan Tepat waktu
 - b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi.
 - c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2. Meningkatnya efektivitas penyelesaian pengelolaan perkara..
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
 - Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan..
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
 - a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
 - b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
 - Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen terdiri dari 2 kegiatan yaitu:


- a. Kegiatan Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:
 - Persentase perkara yang diselesaikan Tepat waktu.
 - Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi.
 - Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
- b. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.
Program dukungan manajemen terdiri dari 2 kegiatan yaitu:
 - Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum


Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dari 1 kegiatan yaitu:

- Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara
- Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:
- Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
 - Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
 - Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Gambar 2. Framework
Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang





Gambar 3
Pohon Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang




PANI TERA MUDA DAN STAF KEPANI TERAPAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

KEGIATAN	Melaksanakan pemberian diburgen di bidang teknis, administrasi perkara, dan peradilan	
SASARAN	<p>PANI TERA MUDA PERARA</p> <ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya pemeriksaan dan peralayan, kelengkapan berkas perkara TUN; Terlaksananya pemeriksaan dan peralayan, kelengkapan berkas perkara TUN; Terlaksananya registrasi perkara TUN; Terlaksananya distribusi perkara TUN yang telah diteliti untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penjurusan Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan; Terlaksananya penghitungan, penetapan dan pengirimannya, perijinan penahanan dan perijinan penahanan; Terlaksananya penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan dinotifikasi; Terlaksananya pengiriman salinan putusan; Terlaksananya penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap; Terlaksananya penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum; Terlaksananya urusan tata usaha kepaniteraan; Terlaksananya fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 	
INDIKATOR	<p>PANI TERA MUDA HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara; Terlaksananya penyajian statistik perkara; Terlaksananya penyusunan dan pengiriman laporan perkara; Terlaksananya penataan, penyimpanan dan pemeliharaan Arsip perkara; Terlaksananya penyajian, pengolahan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara; Terlaksananya penghitungan, pengalihan dan pelayanan masyarakat, dan; Terlaksananya fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 	<p>STAF KEPANITERAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan peradilan; Terlaksananya pencatatan proses peradilan; Terlaksananya penyusunan berkas secara peradilan; Terlaksananya penyajian berkas perkara secara kronologis/berurutan; Terlaksananya penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan dinotifikasi; dan Terlaksananya pengempisan berkas perkara yang telah dinotifikasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda.



Gambar 4
 Kerangka Logis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



Tabel 3. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

NO	TUJUAN			SASARAN STRATEGIS											
	URAIAN	TARGET JANGKA MENENGAH	URAIAN	INDIKATOR	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
					2020	2021	2022	2023	2024						
1	Terwujudnya Kepercayaan Publik Atas Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	90%	Meningkatnya Kepercayaan Publik Atas Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	1	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%	80%	90%	90%	91%	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional	5 Layanan	40.593.645.000
		70%		2	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100%	100%	70%	40%	65%					
		98%		3	Index Persepsi Pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	98%	100%	97%	97,5%					
2	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	100%	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	50%	100%	100%	100%	100%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Tingkat Pertama Tepat Waktu	300 Perkara	208.770.000
3	Meningkatnya Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu	50%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	50%	50%	100%					
		100%		2	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%					
4	Meningkatnya jumlah perkara yang ditindaklanjuti/ dieksekusi oleh Tergugat	90%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	100%	100%	70%	80%	90%					

RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memuat angka target kinerja tahun 2024 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2024. Selain itu, dokumen

Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kepercayaan Publik Atas Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	91%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	65%
		Index Persepsi Pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97,5%
2	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	90%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja peta strategi, sasaran strategis indikator kinerja utama dan target indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.

Tabel 5. Target Kinerja Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kepercayaan Publik Atas Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	91%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	65%
		Index Persepsi Pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97,5%
2	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	90%

1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp	9.926.423.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp	187.237.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp	49.910.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN
- KINERJA REALISASI ANGGARAN
- ANALISIS EFISIENSI

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian yang diperjanjikan pada tahun 2024. Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2024 dinyatakan "Sepenuhnya Berhasil", karena pada seluruh sasaran strategis telah memenuhi rata - rata capaian 100%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mampu dan berhasil mencapai target untuk mewujudkan seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja serta dideklarasikan dengan pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Supervisor.

Tabel 6. Capaian Kinerja Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel	a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	91%	100%	109,89%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	65%	68,27%	105,03%
		c. Index persepsi pencarikeadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	97,5%	98,19%	100,71%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1					105,21%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.	100%	100%	100%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	128,13%	128,13%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3					114,07%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90%	100%	111,11%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1 s.d. 4					107,60%

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA



Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Merupakan sasaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Dari 3 indikator yang diukur pada sasaran ini, seluruhnya memperoleh capaian $\geq 100\%$, dengan rincian sebagai berikut:

a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	109,89%
b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	105,03%
c. Index persepsi pencari keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan.	100,71%

Sasaran 1: Indikator Kinerja 1. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja "Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu" dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan.

Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yaitu maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat pertama.

Pada tahun 2024 realisasi Perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100%, karena jumlah perkara yang putus sebanyak 55 perkara seluruhnya diselesaikan tepat waktu tidak melebihi 3 (tiga) bulan. Perhitungan realisasi ini dilakukan pemantauan secara detil dan sistematis berdasarkan aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS).

Realisasi indikator ini sangat baik dan mencapai melebihi target 91% sehingga capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu mencapai 109,89%.

Tabel 7. Persentase Perkara TUN yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024

No	Perkara Gugatan	Masuk	Putus Tepat Waktu	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Pertanahan	34	34	91%	100%	109,89%
2	Kepegawaian	1	1	91%	100%	109,89%
3	Pengganti Antar Waktu	5	5	91%	100%	109,89%
4	Tindakan Administrasi Pemerintah	5	5	91%	100%	109,89%
5	Lain-lain	10	10	91%	100%	109,89%
Jumlah		55	55	91%	100%	109,89%

Realisasi kinerja penyelesaian perkara yang tepat waktu pada tahun 2024 sebesar 100%, hal ini tetap konsisten dari tahun sebelumnya 100%. Capaian tahun 2024 sebesar 109,89% secara angka terlihat menurun dari tahun 2023 sebesar 111,11% namun capaian tersebut tetap sama sebab target yang ditetapkan meningkat dari tahun sebelumnya.

Tabel dan grafik berikut ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian penyelesaian perkara tata usaha negara yang tepat waktu dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sesuai data di tabel pada dua tahun terakhir capaian mengalami trend konsistensi. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah berupaya memberikan kinerja yang optimal dalam penyelesaian perkara.

Keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang di tahun 2024 dalam penyelesaian perkara tepat waktu menunjukkan salah satu

keberhasilan tercapainya sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Grafik 1. Penyelesaian Perkara TUN Tepat Waktu



Tabel 8. Persentase Penyelesaian Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara TUN yang harus Diselesaikan	Jumlah Perkara TUN yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara TUN Yang Diselesaikan Tepat Waktu	2024	55	55	91%	100%	109,89
	2023	57	57	90%	100%	111,11%
	2022	79	79	90%	85,86%	95,40%
	2021	94	94	90%	63,41%	79,26%
	2020	68	68	80%	74,00%	92,50%

Sasaran 1: Indikator Kinerja 2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

Indikator kinerja "Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi" dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara Tata Usaha Negara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan Kasasi. Secara umum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi, maka semakin puas atas putusan pengadilan di tingkat Pertama.

Pada tahun 2024, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah sebesar 68,27%, dari 55 perkara yang diputus di tingkat pertama, sebanyak 37 perkara tidak mengajukan upaya hukum Banding.

Realisasi indikator ini sangat baik dan mencapai melebihi target sebesar 65% sehingga capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding mencapai 109,89%.

Tabel 9. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Perkara Putus Tahun 2024	Jumlah Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Realisasi Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding (%)
1	Januari	4	3	1	25,00%
2	Februari	3	3	1	33,33%
3	Maret	7	3	4	57,14%
4	April	3	0	3	100%
5	Mei	0	0	0	0%
6	Juni	9	2	7	77,78%
7	Juli	1	0	1	100%
8	Agustus	3	0	3	100%
9	September	8	2	6	75%
10	Oktober	7	1	5	71,43%
11	Nopember	4	3	1	25%
12	Desember	6	1	5	83,33%
Jumlah		55	18	37	67,27%

Pada tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dari perkara yang putus sejumlah 55 perkara, yang mengajukan upaya hukum Banding adalah 18 dan yang tidak mengajukan Banding sebanyak 37 perkara sehingga realisasinya adalah 67,27% dengan target sebesar 65%, maka capaiannya adalah 103,49%.

Sedangkan pada grafik di samping, dijelaskan capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dalam kurun waktu dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 secara berturut-turut adalah 56,71%, 64,51%, 65,10%, 162,28%, dan 103,49%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi pada tahun 2024 dapat tercapai dengan target yang telah ditingkatkan dibanding tahun sebelumnya.

Grafik 2. Persentasi Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi



Tabel 10. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Putus Di Tingkat Pertama	Jumlah Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	2024	44	18	37	65%	67,27%	103,49%
	2023	57	20	37	40%	64,91%	165,18%
	2022	79	43	36	70%	45,57%	65,10%
	2021	94	24	70	90%	58,06%	64,52%
	2020	67	29	38	100%	50,00%	56,71%

Pada indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi pada tahun 2024 telah mencapai target dengan realisasi jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi bila dibandingkan dengan perkara yang putus pada tahun 2024 sebesar 67,27% lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar 64,91%.

Bahwa dengan melihat *trend* capaian realisasi dari data 5 tahun terakhir tidak sampai 3/4 atau masih di bawah 75%, maka kebijakan berupa penyederhanaan target masih perlu dilakukan untuk menjaga kinerja yang dicapai tetap bernilai baik.

Kebijakan penyederhanaan target pada indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi tahun 2024 yakni sebesar 103,49% menunjukkan bahwa tujuan terwujudnya peningkatan kinerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan tercapainya Sasaran Strategis yang diharapkan yaitu: "Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang".

Peningkatan capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi tahun 2024 yakni sebesar 103,49% menunjukkan bahwa tujuan terwujudnya peningkatan kinerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan tercapainya Sasaran Strategis yang diharapkan yaitu: "Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang".

Capaian kinerja Indikator ke-2 pada sasaran strategis 1 yakni Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel adalah dapat disimpulkan bahwa kinerja penyelesaian perkara atas upaya hukum yang ditempuh oleh para Pihak berperkara di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mendapatkan nilai kinerja yang baik dan tidak anomali berada pada rentang target 60% - 68%.

Sasaran 1: Indikator Kinerja 4. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator indeks Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Indeks harus > 80.

Nilai index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2024 memperoleh realisasi sebesar 98,19%. Capaian realisasi tersebut terhadap target adalah sebesar 100,71%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Capaian indikator index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada 5 tahun terakhir dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 11. Capaian Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tahun 2020 s.d 2024

Tahun	No	Indikator Kualitas Pelayanan	Nilai Index	Indikator Persepsi Korupsi	Nilai Index
2020	1	Persyaratan	3,70	Penyalahgunaan Jabatan	3,55
	2	Prosedur	3,70	Menjual Pengaruh	3,90
	3	Waktu Pelayanan	3,69	Transaksi Biaya	3,92
	4	Biaya Tarif	3,72	Biaya Tambahan	3,91
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,64	Hadiah	3,98
	6	Kompetensi Pelaksana	3,71	Transparansi Biaya	3,90
	7	Perilaku Pelaksana	3,78	Percaloan	3,93
	8	Sarana dan Prasarana	3,73	Perbuatan Curang	3,85
	9	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3,70	Transaksi Rahasia	3,95
	10	Maklumat Pelayanan	3,78	Manipulasi Peraturan	3,58
Capaian Tahun 2020			3,72		3,84

Tahun	No	Indikator Kualitas Pelayanan	Nilai Index	Indikator Persepsi Korupsi	Nilai Index
2021	1	Persyaratan	3,61	Penyalahgunaan Jabatan	3,92
	2	Prosedur	3,62	Menjual Pengaruh	3,89
	3	Waktu Pelayanan	3,56	Transaksi Biaya	3,77
	4	Biaya Tarif	3,49	Biaya Tambahan	3,94
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,56	Hadiah	3,85
	6	Kompetensi Pelaksana	3,69	Transparansi Biaya	3,91
	7	Perilaku Pelaksana	3,78	Percaloan	3,96
	8	Sarana dan Prasarana	3,64	Perbuatan Curang	3,86
	9	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3,51	Transaksi Rahasia	3,97
	10	Maklumat Pelayanan	3,62	Manipulasi Peraturan	3,96
Capaian Tahun 2021			3,61		3,93

Tahun	No	Indikator Kualitas Pelayanan	Nilai Index	Indikator Persepsi Korupsi	Nilai Index
2022	1	Persyaratan	3,91	Penyalahgunaan Jabatan	3,96
	2	Prosedur	3,84	Menjual Pengaruh	3,98
	3	Waktu Pelayanan	3,85	Transaksi Biaya	3,87
	4	Biaya Tarif	3,55	Biaya Tambahan	3,94
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,86	Hadiah	3,93
	6	Kompetensi Pelaksana	3,87	Transparansi Biaya	3,96
	7	Perilaku Pelaksana	3,95	Percaloan	3,96
	8	Sarana dan Prasarana	3,77	Perbuatan Curang	3,95
	9	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3,83	Transaksi Rahasia	3,95
	10	Maklumat Pelayanan	3,91	Manipulasi Peraturan	3,94
Capaian Tahun 2022			3,83		3,94

Tahun	No	Indikator Kualitas Pelayanan	Nilai Index	Indikator Persepsi Korupsi	Nilai Index
2023	1	Persyaratan	3,93	Penyalahgunaan Jabatan	3,96
	2	Prosedur	3,83	Menjual Pengaruh	3,94
	3	Waktu Pelayanan	3,88	Transaksi Biaya	3,89
	4	Biaya Tarif	3,87	Biaya Tambahan	3,95
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,90	Hadiah	3,97
	6	Kompetensi Pelaksana	3,92	Transparansi Biaya	3,93
	7	Perilaku Pelaksana	3,95	Percaloan	3,95
	8	Sarana dan Prasarana	3,89	Perbuatan Curang	3,94
	9	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3,86	Transaksi Rahasia	3,96
	10	Maklumat Pelayanan	3,90	Manipulasi Peraturan	3,93
Capaian Tahun 2023			3,89		3,94

Tahun	No	Indikator Kualitas Pelayanan	Nilai Index	Indikator Persepsi Korupsi	Nilai Index
2024	1	Persyaratan	3,93	Penyalahgunaan Jabatan	3,93
	2	Prosedur	3,93	Menjual Pengaruh	3,94
	3	Waktu Pelayanan	3,94	Transaksi Biaya	3,94
	4	Biaya Tarif	3,94	Biaya Tambahan	3,94
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,91	Hadiah	3,93
	6	Kompetensi Pelaksana	3,94	Transparansi Biaya	3,94
	7	Perilaku Pelaksana	3,93	Percaloan	3,94
	8	Sarana dan Prasarana	3,93	Perbuatan Curang	3,91
	9	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3,93	Transaksi Rahasia	3,93
	10	Maklumat Pelayanan	3,94	Manipulasi Peraturan	3,94
Capaian Tahun 2024			3,92		3,96

Ruang lingkup yang diukur dalam survey tahun 2024 terdiri dari 10 komponen, yaitu: Fasilitas Pengadilan/ Sarana dan prasarana, Sistem Pembayaran, Pendaftaran, dan Persiapan Persidangan, Proses Persidangan, Pemeriksaan Setempat, Waktu Pemeriksaan dan Profesionalitas hakim, Pemberian Salinan Putusan, Pelayanan informasi, Pelayanan Pengaduan, Pelayanan Persuratan, Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara, Eksekusi dan Layanan Aparatur Non Hakim.

Tabel di atas merupakan data capaian kinerja indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Faktor yang mendukung capaian tersebut adalah:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang melayani masyarakat penggunaan Pengadilan melalui kegiatan morning spirit/pituaah enjing, Bimtek, *Training Service Excellent*, Pelatihan Pelayanan Disabilitas.
2. Peningkatan Sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai untuk seluruh kalangan termasuk pengguna disabilitas.
3. Adanya inovasi pelayanan yang memudahkan pelayanan publik dalam bentuk aplikasi PTSP Online, Sistem Manajemen Perkara dan lainnya.
4. Kebijakan untuk memberikan pelayanan sesuai Standar pelayanan dan SOP.
5. Monitoring dan Evaluasi PTSP yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti.

Pelaksanaan survey dan perhitungan hasil survey dilakukan secara elektronik.

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
NILAI INDEX

3,92 / 98,19%

Periode 1 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024

Capaian kinerja indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang tetap terjaga setiap tahunnya menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang konsisten dalam meningkatkan pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada pengguna layanan.

Peningkatan kinerja tersebut menunjukkan tercapainya sasaran strategis yang diharapkan yaitu; "Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang".



Sasaran Strategis 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Merupakan sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara. Sasaran strategis ini berhasil memperoleh capaian 100%, indikator capaian tersebut sebagai berikut:

.....	
Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
.....	

Sasaran 2: Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara yang dikirim ke Para Pihak tepat waktu dengan jumlah putusan perkara. Input adalah jumlah Salinan Putusan Perkara yang dikirim ke Para Pihak, sedangkan outputnya adalah jumlah Salinan Putusan Perkara yang dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu.

Pada Tahun 2024 indikator ini mencapai target 100%, karena seluruh salinan putusan dikirim kepada Para Pihak secara tepat waktu. Pengiriman salinan putusan kepada Para Pihak mengacu pada surat Keputusan

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Persentase Salinan putusan perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu telah berjalan dengan sangat baik dan target yang telah ditentukan tercapai. Hal ini dapat tercapai karena adanya visi yang sama dalam memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan untuk memperoleh haknya memperoleh Salinan putusan setelah perkaranya diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Tahun 2024, jumlah putusan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berjumlah 55 Perkara dan seluruh berkas Perkara dikirim kepada Para Pihak tepat waktu. Capaian ini diukur secara sistematis pada aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP). Pada umumnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengirim Salinan Putusan kepada Para Pihak melalui surat elektronik atau melalui jasa ekspedisi setelah perkara diputus dan tanggal pengiriman Salinan Putusan diinputkan ke SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Salinan Putusan dikirim kepada Para Pihak paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan, dengan demikian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mengirim Salinan Putusan tersebut selalu tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan efektivitas Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam pengiriman putusan perkara.

Berikut tabel rincian pengiriman Salinan Putusan perkara kepada Para Pihak tepat waktu dalam kurun waktu tahun 2024.

Tabel 12. Jumlah Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak	Jumlah Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tidak Tepat Waktu	Realisasi (%)
1	Januari	4	4	0	100%
2	Februari	3	3	0	100%
3	Maret	7	7	0	100%
4	April	3	3	0	100%
5	Mei	0	0	0	100%
6	Juni	9	9	0	100%
7	Juli	1	1	0	100%
8	Agustus	3	3	0	100%
9	September	8	8	0	100%
10	Oktober	7	7	0	100%
11	Nopember	4	4	0	100%
12	Desember	6	6	0	100%
Jumlah		55	55	0	100%

Proses pengiriman Salinan Putusan Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang secara tepat waktu telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Berturut-turut capaian kinerja Persentase Salinan Putusan yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu dari tahun 2020 s.d. 2024 adalah sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Pengiriman Salinan Putusan Perkara Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2024 tetap konsisten dalam capaian indikator Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu pada Sasaran Strategis 2.

Grafik 3. Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu



Tabel 13. Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Putusan Perkara	Jumlah Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	2024	55	55	100%	100%	100%
	2023	57	57	100%	100%	100%
	2022	79	79	100%	100%	100%
	2021	94	94	100%	100%	100%
	2020	68	68	100%	100%	100%



Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Merupakan sasaran yang bertujuan menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Mewujudkan hak konstitusional semua warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia. Sasaran strategis ini memperoleh capaian 113,65%, indikator capaian tersebut sebagai berikut:

a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	100%
b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	128,13%

Sasaran 3: Indikator Kinerja 1 Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Indikator kinerja “Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan” adalah dengan membandingkan jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo.

Layanan pembebasan biaya Perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan Posbakum Pengadilan.

Pemberian layanan pembebasan biaya berperkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran. Layanan pembebasan biaya perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan

Bantuan prodeo di pengadilan adalah layanan hukum yang diberikan secara gratis kepada pihak-pihak yang tidak mampu. Layanan ini mencakup semua jenis pelayanan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo, mulai dari bantuan hukum hingga pembebasan biaya perkara

Tahun 2024 capaian target untuk layanan bantuan penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara (prodeo) pada peradilan tata usaha negara dapat terrealisasi dengan baik. Hal tersebut menunjukkan komitmen Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Mewujudkan hak konstitusional semua warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.

- Bantuan prodeo merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan bagi semua, tanpa memandang latar belakang ekonomi sebab bantuan prodeo dapat bermanfaat untuk:
- Peningkatan Akses Keadilan
 - Tujuan Keadilan dapat tertangani dengan efektif dan efisien
 - Peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat

Tabel 14. Persentase Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diajukan	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Realisasi (%)
1	Januari	0	0	0
2	Februari	0	0	0
3	Maret	0	0	0
4	April	0	0	0
5	Mei	0	0	0
6	Juni	0	0	0
7	Juli	0	0	0
8	Agustus	0	0	0
9	September	0	0	0
10	Oktober	0	0	0
11	Nopember	0	0	0
12	Desember	1	1	100%
Jumlah		1	1	100%

Grafik 4. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2020 s.d 2024

Grafik di samping menunjukkan bahwa pada tahun 2024 penyelesaian perkara melalui bantuan pembebasan biaya perkara (prodeo) dapat direalisasikan dengan baik, hal ini menunjukkan komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk tetap mendukung salah satu instrumen program pemerintah untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.



Tabel 15. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Prodeo Dalam DIPA	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	2024	1	1	100%	100%	100%
	2023	2	0	50%	0,00%	0,00%
	2022	2	0	50%	0,00%	0,00%
	2021	3	1	100%	33,33%	33,33%
	2020	1	0	100%	0,00%	0,00%

Sasaran 3: Indikator Kinerja 2 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Posbakum dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah permohonan layanan hukum. Input adalah jumlah permohonan layanan hukum dan output adalah Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Tahun 2024 jumlah Target Volume Rincian Output (TVRO) pencari keadilan golongan tertentu adalah sebanyak 96 orang dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 123 orang, maka realisasinya adalah sebesar 128,13%.

Realisasi pada indikator kinerja ini sangat baik dengan target yang dicanangkan sebesar 100% dari jumlah 96 orang dan tercapai melebihi dari target sebanyak 123 orang terlayani Posbakum sehingga capaian persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) sebesar 128,13%.

Tabel 16. Persentase Pencari Keadilan Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Permohonan Layanan Hukum	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	Target Layanan Per Bulan	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Januari	12	12	8	150%	150%
2	Februari	12	12	8	150%	150%
3	Maret	10	10	8	125%	125%
4	April	11	11	8	137%	137%
5	Mei	12	12	8	150%	150%
6	Juni	8	8	8	100%	100%
7	Juli	14	14	8	175%	175%
8	Agustus	10	10	8	125%	125%
9	September	11	11	8	137,50%	137,50%
10	Oktober	13	13	8	162,50%	162,50%
11	Nopember	5	5	8	62,50%	62,50%
12	Desember	5	5	8	62,50%	62,50%
Jumlah		123	123	96	128,13%	128,13%

Pada grafik di samping dapat dijelaskan bahwa capaian pada indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan Yang mendapat Bantuan Hukum (Posbakum) dalam kurun waktu dua tahun terakhir mengalami trend positif.

Hal ini disebabkan tingkat kesadaran hukum masyarakat dan *image* peradilan yang semakin dipandang positif oleh masyarakat sehingga masyarakat sudah tidak segan untuk datang ke Pengadilan dalam rangka memperoleh informasi proses berperkara, maka untuk berkaca dari hasil kinerja Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada perencanaan kinerja mendatang berupaya untuk menambah target layanan bagi masyarakat yang ingin memperoleh layanan pos bantuan hukum (Posbakum).



Grafik 5. Persentase Pencari Keadilan Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2020 s.d 2024



Peningkatan capaian Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2024 yakni sebesar 128,13%, Hal ini menunjukkan capaian kinerja telah melampaui target yang direncanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran dalam upaya tercapainya Sasaran Strategis yang diharapkan yaitu: "Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah Sepenuhnya Optimal".

Tabel 17. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Layanan Posbakum Dalam DIPA	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pencari Keadilan Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2020 s.d 2024	2024	96	123	100%	128,13%	128,13%
	2023	96	107	100%	113,54%	113,54%
	2022	96	60	100%	66,70%	66,70%
	2021	96	77	100%	80,21%	80,21%
	2020	96	87	100%	90,94%	90,94%

Sasaran 4: Indikator Kinerja Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**Sasaran Strategis 4****Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

Merupakan sasaran yang bertujuan menjamin dan memenuhi proses penegakkan hukum yang memiliki tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dalam putusan tersebut telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*res judicata*) dan pasti antara pihak yang berperkara.

Sasaran strategis ini memperoleh capaian 111,11%, indikator capaian tersebut sebagai berikut:

-
- Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)
-

Indikator kinerja Persentase Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) adalah perbandingan Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Putusan Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan dan output adalah jumlah putusan perkara yang telah diesksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan.

Capaian tahun 2024 pada indikator kinerja sasaran strategis ini yakni 111,11%. melihat kondisi tersebut dalam hal kepatuhan terhadap putusan Pengadilan target melampaui tercapai dari target yang telah ditentukan.

Faktor yang menjadi penyebab berhasilnya capaian target pada sasaran strategi ke-4 ini adalah dukungan dari pihak-pihak terkait, seperti pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dukungan ini dapat berupa bantuan pengamanan, fasilitasi pelaksanaan eksekusi, atau pengawasan terhadap tergugat. selain itu itikad baik dan kepatuhan tergugat (badan atau pejabat pemerintah) terhadap putusan pengadilan untuk melaksanakan putusan, eksekusi menjadi faktor penting dalam proses eksekusi akan berjalan lancar.



Tabel 18. Persentase Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi	Jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi	Realisasi (%)
1	Januari	0	0	N/A
2	Februari	0	0	N/A
3	Maret	1	1	100%
4	April	2	2	100%
5	Mei	0	0	N/A
6	Juni	7	7	100%
7	Juli	0	0	N/A
8	Agustus	0	0	N/A
9	September	4	4	100%
10	Oktober	5	5	100%
11	Nopember	0	0	N/A
12	Desember	2	2	100%
Jumlah		21	21	100%

Pada grafik di samping tampak bahwa capaian pada indikator kinerja Persentase Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dalam kurun waktu 2020 s.d. 2024 nilai Capaian terakhir sangat tinggi, kondisi ini terjadi karena ada beberapa faktor diantaranya tidak ada aturan yang mengharuskan Para Pihak melaporkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika suatu perkara itu telah dieksekusi sehingga perkara yang telah BHT dan dimohonkan eksekusi disepakati terselesaikan/tereksekusi.

Selain itu ada ketentuan dalam pasal 97 UU No. 5 Tahun 1986 terdapat putusan yang diberikan Pengadilan walaupun tidak dieksekusi dalam tenggang waktu tertentu sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga beberapa faktor tersebut yang dianggap sebagai penentu capaian meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Grafik 6. Persentase Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2020 s.d 2024



Tabel 19. Persentase Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2020 s.d 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara BHT Dimohonkan Eksekusi	Jumlah Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) Tahun 2020 s.d 2024	2024	21	21	90%	100%	111,11%
	2023	33	2	80%	6,06%	7,58%
	2022	98	8	70%	8,16%	11,66%
	2021	87	1	100%	1,15%	1,15%
	2020	52	2	100%	3,85%	3,85%

REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mendapatkan Pagu Alokasi Anggaran DIPA (01) sebesar Rp10.113.660.000,- (Sepuluh milyar seratus tiga belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah). Realisasi Anggaran pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 berturut-turut adalah sebesar 93,99%, 90,48%, 98,66%, 98,16% dan 98,49% ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang konsisten dalam melaksanakan anggaran secara optimal dan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Grafik 7. Realisasi Anggaran Tahun 2020 s.d 2024



Tabel 20. Realisasi Anggaran Tahun 2020 s.d 2024

No	Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1	2024	10.113.660.000	9.961.217.200	98,49%	152.442.800	1,51%
2	2023	8.320.780.000	8.187.307.515	98,40%	133.472.485	1,60%
3	2022	8.272.895.000	8.161.725.947	98,66%	111.169.053	1,34%
4	2021	8.479.105.000	7.672.301.271	90,48%	806.803.729	9,51%
5	2020	8.100.182.000	7.612.962.455	93,99%	487.219.545	6,01%

Tahun 2024 DIPA 01 Badan Urusan Administrasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp Rp10.113.660.000,- (Sepuluh Milyar Seratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Enam Ribu Rupiah), yang meliputi:

1. Belanja Pegawai

Jumlah pagu anggaran untuk belanja pegawai tahun 2024 sebesar Rp7.844.735.000,- (Tujuh milyar delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Belanja pegawai meliputi belanja pegawai melekat seperti gaji pokok dan tunjangan-tunjangan serta belanja pegawai tidak melekat seperti uang makan.

2. Belanja Barang

Jumlah pagu anggaran belanja barang tahun 2024 sebesar Rp2.081.688.000,- (Dua milyar delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Belanja Barang

yaitu untuk membiayai pengeluaran barang dan jasa yang habis pakai untuk operasional kantor dalam kurun waktu satu tahun anggran termasuk di dalamnya terdapat anggaran untuk pemeliharaan dan perjalanan.

3. Belanja Modal

Jumlah pagu anggaran untuk belanja modal yang dikelola tahun 2024 sebesar Rp187.237.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya.

Tabel 21. Realisasi DIPA 01 Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1	Belanja Pegawai	7.844.735.000	7.737.287.283	98,63%	122.983.103	1,37%
2	Belanja Barang	2.081.688.000	2.042.491.350	98,12%	39.196.650	1,88%
3	Belanja Modal	187.237.000	186.480.000	99,60%	7570.000	0,40%
	Jumlah	10.113.660.000	9.961.217.200	98,49%	152.442.800	1,51%

Anggaran DIPA 05 Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tahun 2024 sebesar Rp49.910.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), yang meliputi belanja barang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional Kepaniteraan.

Berdasarkan tabel di bawah ini pada tahun anggaran 2024 penyerapan realisasi DIPA 05 Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebesar 99,49% yang digunakan untuk efektifitas penyelesaian perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Tabel 22. Realisasi DIPA 05 Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1	Belanja Barang	49.910.000	49.654.000	99,49%	256.000	0,51%
	Jumlah	49.910.000	49.654.000	99,49%	256.000	0,51%

DUKUNGAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA

Anggaran DIPA (01) dan DIPA (05) Pengadilan Tata Usaha Negara digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen

1.1. Kegiatan :

Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional, Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator Sasaran Strategis 1, sebagai berikut:

- a. Persentase Perkara TUN yang Diselesaikan Tepat Waktu.

- b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi.
c. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas atas Layanan Peradilan

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp7.608.991.000 (Tujuh milyar enam ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel 23. Realisasi DIPA 01 Mendukung Sasaran Strategis 1 dan pada indikator 1 dan 2

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7.844.735.000	7.737.287.283	98,63%
2	Belanja Keperluan Perkantoran	629.914.000	625.874.476	99,36%
3	Belanja Barang Persediaan	60.870.000	60.861.300	99,99%
4	Belanja Layanan Daya dan Jasa	231.910.000	229.192.995	98,83%
5	Belanja Pemeliharaan	697.990.000	686.081.172	98,29%
6	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	117.650.000	117.408.407	99,79%
7	Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim	257.040.000	239.400.000	93,14%
Jumlah		9.840.109.000	9.696.105.633	98,54%

1.2. Kegiatan :

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Kegiatan ini untuk mendukung tercapainya:

Salah satu indikator Sasaran Strategis 1 yaitu: Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas dengan Layanan Peradilan.

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (01) BUA sebesar Rp187.237.000,- (Seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel 24. Realisasi DIPA 01 Mendukung Indikator ke-3 pada Sasaran Strategis 1

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Modal			
1 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	24.997.000	24.990.000	99,97%
2 Pengadaan Laptop Reward SMAP	72.840.000	72.840.000	100%
3 Pengadaan PC Reward SMAP	45.900.000	45.900.000	100%
4 Pengadaan Printer Optimalisasi Reward SMAP	14.100.000	14.100.000	100%
5 Pengadaan Proyektor Infocus Optimalisasi Reward SMAP	23.200.000	23.200.000	100%
6 Pengadaan Mesin Penghancur Kertas Opt. Reward SMAP	8.600.000	7.850.000	91,28%
Jumlah	187.237.000	196.480.000	99,60%

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara. Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator Sasaran Strategis ke 2 yaitu Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan indikator Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Serta Sasaran Strategis ke 3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dengan indikator yaitu:

- Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.
- Persentase Pencari Keadilan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu menggunakan Biaya Proses Penyelesaian Perkara dari bagian Kepaniteraan Perkara. Rincian biaya proses dalam kurun waktu tahun 2024 dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 25. Realisasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara Mendukung Sasaran Strategis 2

No	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan					
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	Kas di Brankas
1	Januari	Biaya Perkara	17.822.800	9.777.500	11.945.000	15.655.300	7.437.800	8.217.500
2	Februari	Biaya Perkara	15.655.300	12.062.500	9.783.000	17.934.800	16.550.800	1.384.000
3	Maret	Biaya Perkara	17.934.800	5.535.500	8.845.000	14.625.300	10.023.300	4.602.000
4	April	Biaya Perkara	14.625.300	6.896.000	10.083.500	11.437.800	1.863.800	9.574.000
5	Mei	Biaya Perkara	11.437.800	13.373.500	14.004.500	10.806.800	4.006.300	6.800.500
6	Juni	Biaya Perkara	10.806.800	14.950.000	8.173.500	17.583.300	14.795.300	2.788.000

No	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan					
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	Kas di Brankas
7	Juli	Biaya Perkara	17.583.300	7.695.500	4.319.500	20.959.300	10.245.400	10.713.900
8	Agustus	Biaya Perkara	20.959.300	11.585.800	17.927.300	14.617.800	8.045.400	6.572.400
9	September	Biaya Perkara	14.617.800	11.417.800	14.700.800	11.334.800	2.262.400	5.072.400
10	Oktober	Biaya Perkara	11.334.800	16.300.600	9.423.000	18.212.400	12.168.700	6.043.700
11	November	Biaya Perkara	18.212.400	7.051.000	7.824.500	17.888.900	15.716.400	2.172.500
12	Desember	Biaya Perkara	17.888.900	12.678.820	11.904.340	18.663.380	11.413.520	7.249.900
Jumlah			188.879.300	129.324.520	128.933.940	189.719.880	114.529.120	71.190.800

Program dan kegiatan dalam dukungan capaian sasaran strategis ke 3 Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dengan indikator:

- Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.
- Persentase Pencari Keadilan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (05) BADILMILTUN sebesar Rp49.910.000,- (Empat puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian realisasi belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 26. Realisasi DIPA 05 Mendukung Sasaran Strategis 3 pada Indikator 1 dan 2

	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Bahan (Pengamanan Persidangan)	16.400.000	16.400.000	100%
2	Belanja Barang Persediaan (ATK Posbakum)	2.040.000	2.035.600	99,78%
3	Belanja Jasa (Honor Konsultan Posbakum)	30.960.000	30.902.400	99,81%
4	Belanja Pengiriman Pos Pusat (Prodeo)	300.000	116.000	61,96%
5	Belanja Bahan (Penggandaan & Jilid Perkara Prodeo)	210.000	200.000	95,24%
Jumlah		49.910.000	49.654.000	99,49%

Dukungan anggaran terhadap kinerja untuk capaian sasaran strategis ke-4 yakni Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Peradilan dengan indikator Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) berasal dari Biaya Proses Penyelesaian Perkara.

Pada tahun 2024 berdasarkan data laporan keuangan perkara untuk biaya eksekusi yang tercatat dapat disampaikan sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 27. Realisasi Biaya Eksekusi Mendukung Sasaran Strategis ke-4

No	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan					
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	Kas di Brankas
1	Januari	Biaya Eksekusi	685.000	-	-	685.000	685.000	-
2	Februari	Biaya Eksekusi	685.000	-	-	685.000	685.000	-
3	Maret	Biaya Eksekusi	685.000	300.000	120.000	865.000	865.000	-
4	April	Biaya Eksekusi	865.000	342.500	120.000	1.087.500	1.087.500	-
5	Mei	Biaya Eksekusi	1.087.500	20.000	-	1.107.500	1.107.500	-
6	Juni	Biaya Eksekusi	1.107.500	-	-	1.107.500	1.107.500	-
7	Juli	Biaya Eksekusi	1.107.500	1.000.000	163.000	1.944.500	1.944.500	-
8	Agustus	Biaya Eksekusi	1.944.500	910.000	540.000	2.314.500	2.314.500	-
9	September	Biaya Eksekusi	2.314.500	-	63.000	2.251.500	2.251.500	-
10	Oktober	Biaya Eksekusi	2.251.000	575.000	160.000	2.666.500	2.666.500	-
11	Nopember	Biaya Eksekusi	2.666.500	71.900	-	2.738.400	2.738.400	-
12	Desember	Biaya Eksekusi	2.738.400	500.000	169.500	3.068.900	3.068.900	-
Jumlah			18.137.400	3.719.400	1.335.500	20.521.800	20.520.800	-

ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien anggaran yang digunakan untuk mendukung tujuan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan. Analisis ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara optimal dan tidak terjadi pemborosan.

Metode analisis efisiensi dengan mengukur efisiensi penggunaan anggaran berdasarkan hasil aktual tiap sasaran strategis dengan aktifitas keuangan yang diharapkan.

Analisis efisiensi bertujuan untuk:

- Memastikan program-program berjalan sesuai dengan tujuan.
- Menjamin ketersediaan anggaran.
- Mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara produktif.
- Memastikan bahwa anggaran dialokasikan secara optimal.

Tabel 28 Analisis Efisiensi Sasaran Strategis 1
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Data Realisasi Tahun 2024

INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	RESULT
1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	91%	100%	109,89%	50	55	109,89%
2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	65%	67,27%	103,49%	24,05	37	153,85%
3. Index Persepa Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97,5%	98,19%	100,71%	95,74	98,19	100,71%
Rata-Rata Capaian Kinerja Fisik	85%	88,49%	104,70%	56,61	63,40	121,48%
Rata-Rata Capaian Kinerja Keuangan	10.113.660.000	9.961.217.200	98,49%	10.113.660.000	9.961.217.200	98,49%

Kesimpulan:

- Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 1 Efektif yaitu sebesar 121,48%
- Realisasi Anggaran mendekati Pagu yaitu sebesar 98,49%
- Karena capaian kinerja fisik (121,48%) > realisasi anggaran (98,49%), maka Sasaran Strategis 1 sudah dicapai secara Efisien.



Tabel 29 Analisis Efisiensi Sasaran Strategis 2
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Data Realisasi Tahun 2024

INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	RESULT
Persentase Salinan Putusan yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu <i>SERANG</i>	100%	100%	100,00%	55	55	100,00%
Rata-Rata Capaian Kinerja Fisik	100%	100%	100%	55	55	100,00%
Rata-Rata Capaian Kinerja Keuangan	188.879.300	128.933.940	68,26%	188.879.300	128.933.940	68,26

Kesimpulan:

- Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 2 Efektif yaitu sebesar 100%
- Realisasi Anggaran yang berasal dari biaya proses penyelesaian perkara yaitu sebesar 68,26%.
- Karena capaian kinerja fisik (100%) > realisasi biaya proses penyelesaian perkara (68,26%), maka Sasaran Strategis 2 sudah dicapai dengan sangat Efisien.



Tabel 30 Analisis Efisiensi Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Data Realisasi Tahun 2024

INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	RESULT
1. Penentasan Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100,00%	1	1	100,00%
2. Penentasan pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	128,13%	128,13%	96	123	128,13%
Rata-Rata Capaian Kinerja Fisik	100%	114,07%	114,07%	49	62	114,06%
Rata-Rata Capaian Kinerja Keuangan	33.000.000	32.938.000	99,81%	33.000.000	32.938.000	99,81%

Kesimpulan:

- Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 3 yakni sebesar 114,06%.
- Realisasi Anggaran mendekati Pagu yaitu sebesar 99,81%.
- Karena capaian kinerja fisik (114,06%) > realisasi anggaran (99,81%), maka Sasaran Strategis 3 telah dicapai dengan Efisien.



Tabel 31 Analisis Efisiensi Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Data Realisasi Tahun 2024

INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	RESULT
1. Persentase Putusan Perkara Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%	6,06%	6,73%	19	21	111,11%
Rata-Rata Capaian Kinerja Fisik	90%	6,06%	6,73%	19	21	111,11%
Rata-Rata Capaian Kinerja Keuangan	18.137.400	1.335.500	7,36%	18.137.400	1.335.500	7,36

Kesimpulan:

- Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 4 belum Efektif yaitu sebesar 111,11%
- Realisasi Anggaran yang berasal dari biaya proses penyelesaian perkara yaitu sebesar 7,36%
- Karena capaian kinerja fisik (111,11%) > realisasi biaya proses penyelesaian perkara (7,36%), maka Sasaran Strategis 4 belum dicapai dengan sangat Efisien.





BAB IV PENUTUP

- KESIMPULAN
- REKOMENDASI

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyajikan pencapaian 4 (empat) Sasaran Strategis yang menggunakan alat ukur 4 Indikator pada Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, 1 Indikator pada Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, 2 Indikator pada Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan serta 1 Indikator pada Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Secara umum, rata-rata capaian dari seluruh indikator kinerja dinyatakan "Telah Berhasil" karena memperoleh rata-rata capaian sebesar 107,60%. Faktor pendukung tercapainya nilai rata-rata capaian kinerja Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terletak pada kesungguhan dan komitmen Stakholder untuk memperbaiki kinerja dalam mencapai target yang telah direncanakan.

Prestasi capaian kinerja pada tahun 2024 lebih menunjukkan progres yang lebih baik bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Peningkatan capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 32. Perbandingan Prestasi Capaian Kinerja Antara Tahun 2024 dengan 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target		Realisasi		Deviasi Capaian atas Bobot Target 2024 >< 2023
			2023	2024	2023	2024	
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel	a Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	91%	100%	100%	Tetap
		b Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	40%	65%	64,91%	67,27%	Meningkat 5,9%
		c Index persepsi pencarikeadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	97%	97,5%	98,40%	98,19%	Turun 0,21%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	Tetap
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.	50%	100%	0%	100%	Meningkat 100%
		b Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	113,54%	128,13%	Meningkat 14,59%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	80%	90%	6,06%	100%	Meningkat 93,94%

Dapat disimpulkan bahwa prestasi capaian kinerja Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk tahun 2024 dikatakan sangat baik, hal tersebut tergambar dari peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya atas capaian kinerja dari target yang telah ditetapkan.

Dalam mendukung capaian kinerja tahun 2024, telah direalisasikan anggaran yang berasal dari DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar

Rp9.961.217.200,- (Sembilan milyar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) atau 98,49%.



Anggaran dari DIPA (05) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sebesar Rp49.654.000,- (Empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) atau 99,49%, serta dari Biaya Proses Penyelesaian Perkara sebesar 128.933.940 (Seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) atau 68,26%.

REKOMENDASI

Melihat dari peningkatan prestasi capaian kinerja yang telah digambarkan pada bab-bab sebelumnya, maka Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebaiknya meningkatkan target kinerja pada beberapa sasaran strategis sehingga realisasi capaian kinerja dari sasaran strategi yang direncanakan dapat diperoleh lebih teruji dan akuntabel.

Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya:

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap *stakeholder* komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan.
- Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara.
- Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.
- Penguatan pengawasan internal dan eksternal.
- Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk menghasilkan putusan demi memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kerja.

Stephen R. Covey

"AKUNTABILITAS MELAHIRKAN KEMAMPUAN
UNTUK MERESPON."

Lampiran-Lampiran

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Matrik Renstra 2020-2024
4. Rencana Kinerja Tahun 2024
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
6. Capaian Kinerja Tahun 2024
7. Capaian Kinerja Berkala
8. Checklist Reviu
9. SK Penyusun LKjIP
10. Analisis Efisiensi

Lampiran

1

Struktur Organisasi



Lampiran

2

Indikator Kinerja Utama



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TAHUN 2025**



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan Tepat waktu	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi.	<p style="text-align: center;">$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding dan kasasi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	<p style="text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan. - Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. - Bagi Satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. - Bagi Satker yang tidak tersedia anggaran posbakum pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. - Jumlah putusan perkara TuN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak/dilaksanakan oleh tergugat. - Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

KAMUS IKU PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

IKU: SASARAN STRATEGIS 1

KAMUS IKU PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG		Usulan Alternatif
Nama IKU Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
Definisi	Mengukur Persentase capaian penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tepat waktu	Mengukur persentasi perkara Tata Usaha Negara Tepat waktu
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu	A= Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu
	B= Jumlah Perkara yang diselesaikan	B= Jumlah Perkara yang diselesaikan
Satuan Digunakan	# Persentase(%)	# Persentase(%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Sumber Data	Jumlah Perkara yang putus/diselesaikan	Laporan Keadaan Perkara
Periode Pengambilan Data	Triwulanan	Bagian Kepaniteraan memberikan laporan keadaan perkara pertriwulanan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan data Aplikasi	Arsip Pelaporan dan data Aplikasi
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja		
Penanggung Jawab	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
KPI Terkait	1. Persentase Pekara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara tahun berjalan yang diselesaikan tepat waktu
	2. Persentase Pekara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Banding dan Kasasi berbanding dengan jumlah perkara Tk. Pertama yang diselesaikan
	3. Index Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	Nilai IKM berdasarkan Survei
Keterangan Lain	Capaian Kinerja Triwulanan akan di akumulatif menjadi laporan Tahunan capaian kinerja	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.

KAMUS IKU PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

IKU SASARAN STRATEGIS 2

KAMUS IKU PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG		Usulan Alternatif
Nama IKU Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para Pihak tepat waktu.
Definisi	Mengukur Capaian Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke para pihak tepat waktu	Mengukur Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada Para Pihak secara tepat waktu
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	A= Jumlah Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
	B= Jumlah Perkara yang diputus	B= Jumlah Perkara yang diputus
Satuan Digunakan	# Persentase(%)	# Persentase(%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Meningkatnya proses pengiriman salinan putusan perkara yang dikirim kepada para Pihak tepat waktu,	Terwujudnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sumber Data	Jumlah salinan putusan perkara salinan putusan perkara yang dikirim kepada para Pihak tepat waktu	Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Periode Pengambilan Data	Triwulanan	Bagian Kepaniteraan memberikan laporan keadaan perkara per triwulanan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan data Aplikasi	Arsip Pelaporan dan data Aplikasi
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: red;"></div> < 100% <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: yellow;"></div> 100% <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: green;"></div> > 100% </div>	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: red;"></div> < 100% <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: yellow;"></div> 100% <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: green;"></div> > 100% </div>
Penanggung Jawab	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
KPI Terkait	- Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Salinan putusan Perkara yang dikirim ke Para Pihak berbanding dengan Jumlah Perkara yang diputus
Keterangan Lain	Capaian Kinerja Triwulanan akan di akumulatif menjadi laporan Tahunan capaian kinerja	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.

KAMUS IKU PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

IKU SASARAN STRATEGIS 3

KAMUS IKU PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG		Usulan Alternatif
Nama IKU Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
Definisi	Mengukur Capaian Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Mengukur Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	A= Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan
	B= Jumlah Perkara Prodeo yang Diajukan Secara Prodeo	B= Jumlah Perkara Prodeo yang Diajukan Secara Prodeo
Satuan Digunakan	# Persentase(%)	# Persentase(%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Perkara yang Diajukan secara Prodeo terselesaikan sesuai target	Terwujudnya Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Sumber Data	- Jumlah Perkara Prodeo yang Diajukan	Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
	- Jumlah Masyarakat Pencari Keadilan yang Terlayani Posbakum	Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Periode Pengambilan Data	Triwulanan	Bagian Kepaniteraan memberikan laporan keadaan perkara pertriwulanan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan data Aplikasi	Arsip Pelaporan dan data Aplikasi
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	 < 100% 100% > 100%	 < 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
KPI Terkait	1. Persentase perkara yang diselesaikan dengan pembebasan biaya perkara/prodeo.	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan berbanding dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo.
	2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Keterangan Lain	Capaian Kinerja Triwulanan akan di akumulatif menjadi laporan Tahunan capaian kinerja	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.

KAMUS IKU PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

IKU SASARAN STRATEGIS 4

KAMUS IKU PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG		Usulan Alternatif
Nama IKU Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)
Definisi	Mengukur Capaian Persentase Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Mengukur Persentase Perkara TUN yang BHT dan Ditindaklanjuti (Dieksekusi)
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	A= Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti
	B= Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT	B= Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT
Satuan Digunakan	# Persentase(%)	# Persentase(%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Perkara yang sudah BHT ditindaklanjuti (Dieksekusi) oleh Pejabat TUN	Terwujudnya Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Sumber Data	Jumlah Perkara yang sudah BHT yang Dimohonkan Eksekusi dan Ditindaklanjuti	Laporan Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Periode Pengambilan Data	Triwulanan	Bagian Kepaniteraan memberikan laporan keadaan perkara pertriwulanan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan data Aplikasi	Arsip Pelaporan dan data Aplikasi
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	 < 100% 100% > 100%	 < 100% 100% > 100%
Penanggung Jawab	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
KPI Terkait	- Jumlah putusan yang sudah BHT/putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi.	- Jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak/dilaksanakan oleh tergugat.
Keterangan Lain	Capaian Kinerja Triwulanan akan di akumulatif menjadi laporan Tahunan capaian kinerja	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.

Lampiran

3

Matrik Renstra 2020-2024



REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG 2020-2024

NO	TUJUAN			SASARAN STRATEGIS											
	URAIAN	TARGET JANGKA MENENGAH	URAIAN	INDIKATOR	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
					2020	2021	2022	2023	2024						
1	Terwujudnya Kepercayaan Publik Atas Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	90%	Meningkatnya Kepercayaan Publik Atas Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	1	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	80%	80%	90%	90%	91%	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional	5 Layanan	40.593.645.000
		71%		2	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	100%	100%	70%	40%	65%					
		99%		3	Index Persepsi Pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	98%	100%	97%	97,5%					
2	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	100%	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	50%	100%	100%	100%	100%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Tingkat Pertama Tepat Waktu	300 Perkara	208.770.000
3	Meningkatnya Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu	50%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	50%	50%	100%					
		100%		2	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%					
4	Meningkatnya jumlah perkara yang ditindaklanjuti/ dieksekusi oleh Tergugat	78%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	100%	100%	70%	80%	90%					

Lampiran

4

Rencana Kinerja Tahun 2024





RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	91%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	45%
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	97,5%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	50%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Perkara (TUN) yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	40%

Serang, 3 Januari 2024
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang


KUSMAN, S.JP., S.H., M.Hum.
NIP. 19750515 199103 1 012



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5. Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

NOTULA

Dasar : Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor
1539/PAN.PTUN.W2-TUN3/RA1.5/XI/2024 tanggal 21 November
2024

Hari : Jumat

Tanggal : 22 November 2024

Pukul : 14.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Berdasarkan
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Peserta Rapat : Ketua PTUN Serang.
Tim Satgas SAKIP PTUN Serang.

Jalannya Rapat :

Rapat SAKIP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dibuka oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selaku Ketua Satgas SAKIP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan ucapan salam kepada seluruh peserta rapat. Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa sebagaimana yang terlampir pada PKT Tahun 2024 ada beberapa indikator yang mengalami anomali yaitu capaian persentasenya melebihi 100% karena penetapan target yang rendah pada awal tahun 2024.
- ✓ Bahwa Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya reuiu PKT Tahun 2024 oleh Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
- ✓ Bahwa persentase yang diizinkan atau dimaklumi oleh BUA adalah mencapai 110%, sehingga apabila melebihi dari jumlah tersebut perlu adanya reuiu target PKT Tahun 2024.
- ✓ Bahwa capaian kinerja di Aplikasi Komdanas per bulan nya dari Januari s.d. bulan Oktober ini adalah 142,35%.
- ✓ Selain itu, untuk pencapaian anggaran prodeo pada DIPA 05 masih ditetapkan target sebesar 50% sedangkan apabila pada bulan November ini ada penyerapan menyebabkan persentase capaian dapat melebihi 100%.

- ✓ Bahwa untuk pencapaian anggaran pada DIPA 01 sebagaimana terlampir, masih ada beberapa indikator yang Tingkat penyerapannya masih rendah sehingga perlu adanya persetujuan Pimpinan untuk penyerapan yang perlu dilakukan.
- ✓ Bahwa untuk sewa rumah dinas sebagaimana arahan dari Mahkamah Agung, Satker tidak boleh melakukan revisi meskipun sisa anggarannya masih banyak.

Atas laporan yang disampaikan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyampaikan tentang mengapa sebelumnya ditetapkan target yang rendah pada saat itu untuk beberapa indikator tersebut dan apakah bermasalah apabila capaian tersebut nantinya tetap melebihi 100%.

Berdasarkan tanggapan tersebut, Bapak Masuri, S.E. selaku Sekretaris SAKIP pada PTUN Serang menyampaikan bahwa penetapan indikator kinerja tersebut Berdasarkan data realisasi pada tahun sebelumnya Dimana banyak beberapa indikator yang tidak berhasil terserap dengan baik, selain itu ada perbedaan pendapat terkait perkara permohonan eksekusi sehingga penyerapan tahun lalu sangat minim. Sedangkan untuk capaian, setelah dilakukan rapat ini dan dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan, maka PTUN Serang akan mengajukan perubahan PKT Tahun 2024 melalui reviu PKT ke PT TUN Jakarta sehingga kedepannya capaian kinerja diharapkan tidak melebihi dari 110%.

Selanjutnya atas penjelasan yang diberikan, Ketua PTUN Serang menyampaikan sebagai berikut:

- ✓ Untuk indikator 1.2. yaitu persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding dan kasasi Dimana sebelumnya ditetapkan targetnya 45% dengan melihat kondisi perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding dan kasasi dari bulan Januari – Oktober ini dimana jumlahnya cukup banyak maka target yang reviu untuk tahun PKT Tahun 2024 yaitu 65%.
- ✓ Untuk indikator 3.1 yaitu persentase perkara prodeo yang diselesaikan, Dimana sebelumnya target yang ditetapkan 50%, maka untuk reviu PKT Tahun 2024 ditetapkan kembali menjadi 100%.
- ✓ Untuk indikator 4 yaitu Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti (di eksekusi), Dimana target sebelumnya ditetapkan 40% dengan melihat perkara yang BHT yang dimohonkan eksekusi dan putusan yang BHT dan bukan lagi Berdasarkan perkara BHT yang dimohonkan eksekusi dan dilaporkan telah dilaksanakan eksekusi tersebut oleh tergugat maka target yang ditetapkan untuk reviu PKT Tahun 2024 adalah 90%.

Selanjutnya, Wakil Ketua PTUN Serang menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- ✓ Bahwa untuk anggaran pengamanan sidang agar diperiksa kembali sisa dan lakukan penyerapan dengan baik sebelum akhir tahun 2024.

- ✓ Bahwa untuk realisasi perkara prodeo agar dilakukan penyerapan sebelum Desember 2024.
 - ✓ Bahwa untuk beberapa akun belanja barang yang Tingkat penyerapannya masih dibawah 60% agar diperhatikan dan laksanakan penyerapan sesuai dengan yang dijadwalkan.
 - ✓ Bahwa untuk akun 523111 untuk pemeliharaan Gedung untuk dapat merealisasikan papan spanduk di banner tiang dekat pos satpam, merealisasikan petunjuk papan parkir, dan pengecatan pagar tembok serta pagar besi halaman halaman luar.
 - ✓ Bahwa untuk akun 523121 untuk direalisasikan servis perbaikan mobil dinas sesuai dengan kebutuhan masing-masing baik untuk yang asset PTUN Serang atau yang pinjam pakai. Selain itu bagian Umum dan Keuangan agar melakukan pendataan kebutuhan servis sebelum melakukan servis mobil dinas dan mobil pinjam pakai tersebut.
 - ✓ Bahwa untuk penertiban parkir agar lebih tertibkan oleh Satpam dan dipantau oleh Bagian Umum dan Keuangan serta dibuatkan plang parkir untuk umum/parkir tamu
- Selanjutnya dikarenakan tidak ada yang bertanya dan menanggapi lagi, maka rapat ditutup dengan ucapan salam oleh Pimpinan Rapat kepada seluruh peserta rapat.

Notulis,



Sufi Aryani

Mengetahui,
Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Serang,



Dhonni Adhita Saputra



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5. Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

**DOKUMENTASI RAPAT SAKIP
MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
SERANG, 22 NOVEMBER 2024**





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5. Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

Nomor : 1539 /PAN.PTUN.W2-TUN3/RA1.5/XI/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas SK Satgas SAKIP
Hal : Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian
Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Serang, 21 November 2024

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
2. Satgas SAKIP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan peradilan perlu ada monitoring dan evaluasi untuk mengukur sejauh mana capaian rencana kinerja yang telah dibuat dan dideklarasikan pada awal tahun, maka dengan ini Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir dalam acara Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 22 November 2024
Waktu : Pukul 14:00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Jalan Syech Nawawi Albantani No.3 Km.5 Serang – Banten

Demikian atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Panitera,
Selaku Ketua Satgas SAKIP
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



Dhoni Adhita Saputra

DAFTAR HADIR
RAPAT MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
JUM'AT, 22 NOVEMBER 2024

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	DR. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.	Ketua	Undangan	
2	RUT ENDANG LESTARI, SH.	Wakil Ketua	Penasihat	
3	DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.	Panitera	Ketua Satgas	
4	NURHASANAH, S.H.	Sekretaris	Wakil Ketua Satgas	Cuti
5	MASURI, S.E.	Kasubbag PTIP	Sekretaris	
6	DARMAWIYADI, S.H.	Panitera Muda Perkara	Anggota	
7	ENI SUKMAWATI, S.M., S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota	
8	TUTI ALAWIYAH, S.E., M.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	izin
9	SUFI ARYANI, S.E.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota	
10	PERINA NUR ASSYIFA, S.IP.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota/Operator	Cuti
11	FITRI INDRIATI NOFITA, A.Md.Kom.	Klerek-Pengolah Data dan Informasi	Anggota/Operator	
12	IMAD AQIL, S.H.	Klerek-Analisis Perkara Peradilan	Anggota/Operator	
13	HEL VAN SUBIA EFFENDI, S.H.	Klerek-Analisis Perkara Peradilan	Anggota/Operator	

14. Randy Setia Putra, S.Kom. Pranata Komputer Anggota / Operator

Panitera,
 Selaku Ketua Satgas SAKIP
 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang


DHONNI ADHITA SAPUTRA

Lampiran

5

Perjanjian Kinerja Tahun 2024



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Nomor : 157 /KPTUN.W2-TUN3/RA1.10/I/2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **KUSMAN, S.IP., S.H., M.Hum.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 17 Januari 2024

**Pihak Kedua,
Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**

**Pihak Pertama
Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang**

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610-198503 1 001

KUSMAN, S.IP., S.H., M.Hum.
NIP. 19700515 199103 1 012

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nomor : 157 /KPTUN.W2-TUN3/RA.1.10/I/2024


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti Transparan dan Akuntabel	1. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	91%
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	45%
		3. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	97,5%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	50%
		2. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	40%

No.	Program	KRO/RO	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Layanan Perkantoran	
		- Gaji dan Tunjangan	Rp 6.329.735.000,-
		- Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 2.001.448.000,-
		Layanan Sarana Internal	
		- Belanja Modal	Rp 42.237.000,-
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	
		- Pelaksanaan Pengamanan Sidang	Rp 16.400.000,-
		- Pos Bantuan Hukum	Rp 33.000.000,-
		- Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	Rp 1.020.000,-

Serang, 17 Januari 2024

**Pihak Kedua,
Ketua**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta



H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001

**Pihak Pertama
Ketua**


Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



KUSMAN, S.IP., S.H., M.Hum.
NIP. 19700515 199103 1 012



HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RENCANA STRATEGIS DENGAN PERJANJIAN KINERJA



Lampiran

6

Capaian Kinerja Tahun 2024



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah lingkungan peradilan tata usaha negara yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menjadi kawal depan (voorj post) Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang didasarkan kepada visi, misi, target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam sasaran strategis yang ditetapkan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2024. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan menerapkan indikatornya masing-masing.

Secara umum seluruh sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagian besar tercapai secara optimal. Hal ini terlihat pada pencapaian kinerja pada beberapa indikator sasaran strategis yang capaiannya lebih dari 100 (seratus) persen.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebesar 107,60% (seratus tujuh koma enam puluh) persen.

Tabel 1 : Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel	1. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	91	100	109,89
		2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	65	68,27	105,03
		3. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	97,5	98,19	100,71
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1					105,21
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100
		2. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	128,13	128,13
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 3					114,07
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90	100	111,11
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1 s.d. 4					107,60

Lampiran

7

Capaian Kinerja Triwulanan



CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi TW-1 (%)			Capaian TW-1
				Jan	Feb	Mar	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	91%	100	100	100	109,89%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	45%	33,33	33,33	57,14	91,70
		c. Index persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.	97,5%	97,78			100,28%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1							100,62%
		d.					
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100	100	100	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 2							100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.	50%	0	0	0	0%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	150	150	125	141,66%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 3							70,83%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	40%	0	0	100	83,33%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4							83,33%
Jumlah Rata-Rata Seluruh Capaian Sasaran Strategis							88,85%

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi TW-2 (%)			Capaian TW-2
				Apr	Mei	Jun	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	e. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	91%	100	100	100	109,89%
		f. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	45%	62,50	N/A	66,66	148,15%
		g. Index persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.	97,5%	97,88			100,38%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1							119,47%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100	100	100	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 2							100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	c. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.	50%	N/A	N/A	N/A	N/A
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	137,50	140	100	125,83%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 3							125,83%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	40%	100	N/A	100	250%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4							250,00%
Jumlah Rata-Rata Seluruh Capaian Sasaran Strategis							148,82%

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi TW-3 (%)			Capaian TW-3
				Jul	Ags	Sep	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	h. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	91%	100	100	100	109,89%
		i. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	45%	100	100	75	203,70%
		j. Index persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.	97,5%	98,50			101,03%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1							138,21%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100	100	100	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 2							100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	e. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.	50%	N/A	N/A	N/A	N/A
		f. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	175	125	137,50	145,83%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 3							145,83%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	40%	N/A	N/A	100	250%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4							250,00%
Jumlah Rata-Rata Seluruh Capaian Sasaran Strategis							158,51%

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi TW-3 (%)			Capaian TW-4
				Okt	Nov	Des	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	k. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	91%	100	100	100	109,89%
		l. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	65%	71,43	N/A	83,33	119,05%
		m. Index persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.	97,5%	98,59			101,12%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1							110,02%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100	100	100	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 2							100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	g. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.	100%	N/A	N/A	100,00	100,00
		h. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	162,50	62,50	62,50	95,83%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 3							97,92%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90%	100,00	N/A	100,00	111,11%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 4							111,11%
Jumlah Rata-Rata Seluruh Capaian Sasaran Strategis							104,76%

Lampiran

8

Checklist Reviu



**FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

NO	PERNYATAAN	CHECK LIST	
1.	Format	1. Laporan kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	√
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		10. IKU dan IK telah SMART	√



Serang, 10 Februari 2025

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.

Lampiran

9

SK Penyusun LKjIP





**KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

**KEPUTUSAN KETUA
NOMOR : 1516 /KPTUN.W2-TUN3/OT1.6/XI/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

**KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

- Menimbang : a. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan penguatan akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang maka, perlu membentuk Kelompok Kerja Satuan Tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa, nama-nama yang ditunjuk tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG;**
- KESATU** : Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 1908/KPTUN.W2-TUN3/OT1.6/XI/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Satuan Tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, tanggal 6 November 2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- KEDUA** : Menunjuk nama-nama sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Satuan Tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- KETIGA** : Tugas Kelompok Kerja Satuan Tugas yakni menerapkan dan menyusun laporan hasil pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang secara berjenjang serta melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- KEEMPAT** : Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Aksi, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN:** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan tanggung jawab.

Ditetapkan di Serang

Pada Tanggal 19 November 2024

KETUA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



AGUS BUDI SUSILO

LAMPIRAN
Keputusan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Nomor: 1516 /KPTUN.W2-TUN3/OT1.6/XI/2024
Tanggal: 19 November 2024

**DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA
SATUAN TUGAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	SATGAS
1.	RUT ENDANG LESTARI, S.H. NIP. 197609302001122002	Wakil Ketua	Penasihat
2.	DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H. NIP. 197310122000031003	Panitera	Ketua
3.	NURHASANAH, S.H. NIP. 196703081987032001	Sekretaris	Wakil Ketua
4.	MASURI, S.E. NIP. 198008082009121002	Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Sekretaris
5.	DARMAWIYADI, S.H. NIP. 196804141993031005	Panitera Muda Perkara	Anggota
6.	ENI SUKMAWATI SITI MARDIYAH, S.H. NIP. 197005211995032002	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	TUTI ALAWIYAH, S.E., M.H. NIP. 198408102009122004	Kasubag. Umum dan Keuangan	Anggota
8.	SUFI ARYANI, S.E. NIP. 198709252009122004	Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
9.	PERINA NUR ASSYIFA, S.IP. NIP.198910152019032004	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota/ Operator
10.	RANDY SETIA PUTRA, S.Kom. NIP. 19930419 202012 1 008	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota/ Operator
11.	FITRI INDRIATI NOFITTA, A.Md.Kom. NIP. 199411062020122011	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	Anggota/ Operator
12.	IMAD AQIL, S.H. NIP. 199401152024051001	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	Anggota/ Operator
13.	HELVAN SUBIA EFFENDI, S.H. NIP. 199812262024051001	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	Anggota/ Operator

KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG


AGUS BUDI SUSILO

Lampiran

10

Analisis Efisiensi




**ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

**SASARAN STRATEGIS 1:
TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
DATA REALISASI TAHUN 2024**

INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	RESULT
1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	91%	100%	109,89%	50	55	109,89%
2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	65%	67,27%	103,49%	24,05	37	153,85%
3. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97,5%	98,19%	100,71%	95,74	98,19	100,71%
Rata-Rata Capaian Kinerja Fisik	85%	88,49%	104,70%	56,61	63,40	121,48%
Rata-Rata Capaian Kinerja Keuangan	10.113.660.000	9.961.217.200	98,49%	10.113.660.000	9.961.217.200	98,49%

Kesimpulan:

- Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 1 Efektif yaitu sebesar 121,48%.
- Realisasi Anggaran mendekati Pagu yaitu sebesar 98,49%.
- Karena capaian kinerja fisik (121,48%) > realisasi anggaran (98,49%), maka Sasaran Strategis 1 sudah dicapai secara Efisien.



Serang, 10 Februari 2025
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.

NIP. 19700515 199103 1 012


**ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

**SASARAN STRATEGIS 2:
PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA
DATA REALISASI TAHUN 2024**

INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	RESULT
Persentase Salinan Putusan yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100,00%	55	55	100,00%
Rata-Rata Capaian Kinerja Fisik	100%	100%	100%	55	55	100,00%
Rata-Rata Capaian Kinerja Keuangan	188.879.300	128.933.940	68,26%	188.879.300	128.933.940	68,26

Kesimpulan:

- Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 2 Efektif yaitu sebesar 100%
- Realisasi Anggaran yang berasal dari biaya proses penyelesaian perkara yaitu sebesar 68,26%.
- Karena capaian kinerja fisik (100%) > realisasi biaya proses penyelesaian perkara (68,26%), maka Sasaran Strategis 2 sudah dicapai dengan sangat Efisien.



Serang, 10 Februari 2025

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.

NIP. 19700515 199103 1 012

**ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

**SASARAN STRATEGIS 3:
MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN
DATA REALISASI TAHUN 2024**

INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	RESULT
1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100,00%	1	1	100,00%
2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	128,13%	128,13%	96	123	128,13%
Rata-Rata Capaian Kinerja Fisik	100%	114,07%	114,07%	49	62	114,06%
Rata-Rata Capaian Kinerja Keuangan	33.000.000	32.938.000	99,81%	33.000.000	32.938.000	99,81%

Kesimpulan:

- Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 3 yakni sebesar 114,06%.
- Realisasi Anggaran mendekati Pagu yaitu sebesar 99,81%.
- Karena capaian kinerja fisik (114,06%) > realisasi anggaran (99,81%), maka Sasaran Strategis 3 telah dicapai dengan Efisien.



Serang, 10 Februari 2025

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.

NIP. 19700515 199103 1 012


**ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

**SASARAN STRATEGIS 4:
MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
DATA REALISASI TAHUN 2024**

INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	RESULT
1. Persentase Putusan Perkara Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%	6,06%	6,73%	19	21	111,11%
Rata-Rata Capaian Kinerja Fisik	90%	6,06%	6,73%	19	21	111,11%
Rata-Rata Capaian Kinerja Keuangan	18.137.400	1.335.500	7,36%	18.137.400	1.335.500	7,36

Kesimpulan:

- Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 4 belum Efektif yaitu sebesar 111,11%
- Realisasi Anggaran yang berasal dari biaya proses penyelesaian perkara yaitu sebesar 7,36%
- Karena capaian kinerja fisik (111,11%) > realisasi biaya proses penyelesaian perkara (7,36%), maka Sasaran Strategis 4 belum dicapai dengan sangat Efisien.



Serang, 10 Februari 2025

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.

NIP. 19700515 199103 1 012